

ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF PAJAK TUNGGAL TERHADAP TARIF PAJAK PROGRESSIF ATAS BEBERAPA LAPISAN PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA

*Daniel Peterson
Iwan Siswandi
Dosen Universitas Bunda Mulia*

ABSTRACT *The purpose and intention for this research is about to deliver an information about the implementation and the impact due to single rate tax income in Indonesia. Involving the efficiency and economical advantages for corporation and other business entities. The platform of this research is Analytic Descriptive type and generating secondary data for being analyzed. The main result of this result that due to implementation of single rate income tax affects to earning after tax or net income. The Government assigned this policy to make a well balance tax collection for each layers of business. The conclusion is the implementation of single rate tax has a main goal, which is to increase the total revenue from taxation in a long term period by creating a condusive economic environmental to attract more investment in Indonesia.*

Key Word : *Single Rate Tax Income, Progressif Rate Tax Income*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia khususnya, pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Wajib Pajak perorangan maupun wajib pajak badan diperlukan sebagai subjek dalam sistem pemungutan pajak. Berdasarkan Undang-Undang KUP No.28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang dan harus dibayar sendiri menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

Mulai awal Tahun 2009 Indonesia memiliki Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) baru. Terjadi perubahan fundamental dan substansial dalam UU PPh baru ini dibanding UU PPh sebelumnya, 1993. Yang paling menarik adalah penurunan tarif PPh untuk sejumlah objek pajak dan sejumlah insentif, di samping adanya perluasan objek pajak. UU PPh yang akan diberlakukan 1 Januari 2009 ini menetapkan tarif tunggal 28% untuk wajib pajak (WP) badan dan akan diturunkan menjadi 25% pada 2010. Karena kenaikan biaya

hidup dan inflasi. Pemerintah juga memberikan beberapa insentif. Khusus usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tarif yang berlaku hanya 14% atau separuh dari tarif WP badan.

Selain itu, sejumlah pengeluaran dibebaskan dari pajak atau dibebankan sebagai biaya, seperti zakat dan sumbangan keagamaan, hibah dan warisan, beasiswa, bantuan untuk bencana, penelitian dan pengembangan, bantuan sosial, dan sebagainya. Sementara bagi perusahaan yang masuk bursa (*go public*) diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal. Namun untuk mendapatkan penurunan tarif itu harus memiliki syarat paling sedikit 40% sahamnya dikuasai masyarakat. Sehingga pada tahun 2009 tarif perusahaan yang masuk bursa sebesar 23% dan tahun 2010 menjadi 20%. Dengan tarif ini perusahaan yang masuk bursa akan punya daya saing lebih tinggi.

1.2. Identifikasi Masalah

Adanya penurunan tarif dari tarif tertinggi progresif sebesar 30% menjadi 28% tahun 2009 menjadi 25% yang efektif berlaku 2010. Kebijakan tersebut dirasakan kurang adil bagi sebagian golongan WP badan terutama UKM.

Adanya kemungkinan terjadinya lebih bayar atas PPh karena proses penghitungan pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25) yang telah disetor dihitung besar angsurannya berdasarkan penghitungan PPh tahun sebelumnya.

1.3. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perbedaan yang mendasari penghitungan tarif baru (Tunggal) dan tarif yang lama (Progresif)?
2. Bagaimanakah model cara penghitungan besarnya pajak penghasilan terutang dengan menggunakan tarif tunggal *versus* tarif progresif untuk beberapa lapisan penghasilan dan berapakah besarnya persentase tarif pajak terhadap laba kena pajaknya?

3. Apakah ada kemungkinan timbulnya Lebih Bayar karena proses transisi perhitungan pajak menggunakan tarif progresif ke tarif tunggal bagi beberapa kalangan wajib pajak badan ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui perbedaaan konseptual atas perhitungang pajak dengan tarif tunggal dan tarif progresif.
- Untuk mengetahui model perhitungan pajak penghasilan menurut tarif tunggal dan tarif progresif.
- Untuk mengetahui langkah yang harus dilakukan oleh WP seandainya terjadi kelebihan dalam membayar pajak berkaitan dengan perubahan tarif pajak ini.

1.5. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan pandangan dan pertimbangan mengenai tata cara penghitungan pajak terutang sebagai bagian dari kewajiban wajib pajak, serta memberikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan fiskal yang wajar dan potensi keuntungan yang ditimbulkan dari kebijakan tarif yang baru ini.

2. Kerangka Teori

Menurut Pasal 4 ayat (1) **UU PPh No 10 Tahun 1994**, Penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan.

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- Asas **Equality** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

- Asas *Certainty* (asas kepastian hukum) semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis) biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- **Asas daya pikul:** besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- **Asas manfaat:** pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- **Asas kesejahteraan:** pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- **Asas kesamaan:** dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- **Asas beban yang sekecil-kecilnya:** pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

2.1. Tarif Pajak

Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang baru yaitu UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Pasal 17 ayat (1b) menyatakan bahwa badan pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%.

Dengan demikian, untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2009 yang akan berakhir pada tanggal 30 April 2010 nantinya sudah harus mengacu ke UU No. 36 tahun 2008.

a. UU No. 17 tahun 2000

Untuk tahun pajak 2008 dan sebelumnya tarif pajak yang berlaku untuk WP Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sesuai Pasal 17 ayat (1b) adalah sebagai berikut :

- Lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 50 juta dikenakan tarif 10%.
- Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp.100 juta dikenakan tarif 15%.
- Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 100 juta dikenakan tarif 30%.

b. UU No. 36 tahun 2008 Pasal 17 ayat (1b) dan (2a)

Penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan tarif sebesar 28%. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010 (Pasal 17 ayat 2a). Sedangkan untuk WP Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif lebih rendah 5% (Pasal 17 ayat 2b).

c. UU No. 36 tahun 2008 Pasal 31E ayat (1)

Ketentuan tarif PPh untuk WP Badan Dalam Negeri selain diatur dalam Pasal 17 ayat (1b), juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 31E ayat (1) : Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 Miliar.

2.2. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang Undang no.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- Bentuk Usaha Tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

2.3. Objek Pajak Penghasilan

UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (1) menyatakan: Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- l. Surplus Bank Indonesia.

2.6. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. (Suandy, 2002:171)

2.7. Insentif PPh Pasal 25

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 10/PJ/2009 pasal (2) berbunyi: "Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2009."

Sedangkan Pasal 3 ayat (1) berbunyi ”Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dari besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Desember tahun 2008.”

Apabila WP Badan telah melaporkan SPT Tahunan Badan maka menurut Pasal 3 ayat (2) diatur ”Dalam hal Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2008, pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dari besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2008”.

3. Metode Pengumpulan Data

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang memberikan gambaran mengenai perusahaan tersebut dan tujuan penelitian yang berusaha mengungkapkan data secara jelas dan terperinci mengenai masalah-masalah dari suatu objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perhitungan pajak terutang dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda-beda serta membandingkannya dengan tarif pajak tahun sebelumnya yang sifatnya progresif.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan tertentu. Data sekunder dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara :

1. Dokumentasi

Penulis menggunakan data-data berupa catatan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data tersebut dapat berupa laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan seperti laporan laba-rugi, neraca, daftar penyusutan, SPT Tahunan Badan dan daftar nominatif.

2. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan ini, diperoleh data yang akan mendukung pembahasan mengenai penelitian dan menggunakan buku-buku, artikel-artikel serta Undang-undang yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Data yang diperoleh melalui buku-buku tersebut dipergunakan sebagai teoritis dan sebagai alat bantu yang akan mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

3. Peraturan Perpajakan

Penulis mengutip intisari dari peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia terkait dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

3.3 Metode Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan komersial berupa laporan laba-rugi dan neraca, beserta catatan tambahan selama 1 (satu) periode. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa pos-pos penghasilan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan peraturan perpajakan pada laporan laba-rugi.
2. Menghitung besarnya laba fiskal / laba kena pajak dengan melakukan rekonsiliasi fiskal jika terdapat pendapatan / biaya yang perlu dikoreksi.
3. Menghitung besarnya pajak penghasilan dengan menggunakan tarif tunggal dan tarif tunggal.
4. Mencari besarnya persentase besarnya pajak penghasilan yang sesungguhnya dari penghitungan tersebut.
5. Menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan antara perhitungan pajak terutang dengan menggunakan tarif tetap dan progresif.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

4.1 Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa perusahaan berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) dengan tingkat peredaran bruto

dan klasifikasi usaha yang berbeda-beda. Penulis melakukan beberapa segmentasi atas objek penelitian berdasarkan tingkat peredaran bruto dan laba kena pajak.

Untuk BUT yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,- Penulis mengambil CV. Sumbu Pelita Abadi yang berdomisili di Komp.Taman Permata Indah 2 Blok S-5. Adapun usaha yang dijalankan adalah perdagangan hasil industri Pupuk. Badan usaha ini digolongkan sebagai perusahaan dagang. CV.Sumbu Pelita Abadi melaporkan kewajibannya sebagai PKP melalui KPP Pratama penjaringan. Mengenai perbandingan peredaran bruto dan laba kena pajak akan disajikan dibawah ini:

TABEL 4.1
PERBANDINGAN OMZET DAN LABA KENA PAJAK
(DALAM RUPIAH)

| Wajib Pajak | Peredaran Bruto | Laba Kena Pajak |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| CV.SUMBU PELITA ABADI | 289.155.000 | 13.152.372 |

Sumber : Laporan Laba Rugi Fiskal CV.Sumbu Pelita Abadi Tahun 2009

4.1.2 Peredaran Bruto Antara Rp.4.800.000.000,- Sampai Dengan Rp.50.000.000.000,- Per Tahun

Untuk Peredaran bruto antara Rp.4.800.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000.000,- penulis menggunakan PT.United Asia Resources yang bergerak di bidang perdagangan hasil industri pertanian seperti bawang putih,wortel,bombay yang diimpor dari negara penghasilnya seperti australia, china. PT.united Asia Resources berdomisili di Jl.Yos Sudarso No. 46-48 Blok C/2A Sunter, Tanjung priok, Jakarta. PT.United Asia Resources melaporkan kewajibannya sebagai PKP melalui KPP Pratama sunter. Untuk peredaran bruto dan laba kena pajaknya disajikan di bawah ini:

TABEL 4.2
PERBANDINGAN OMZET DAN LABA KENA PAJAK
(DALAM RUPIAH)

| Wajib Pajak | Peredaran Bruto | Laba Kena Pajak |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| PT.UNITED ASIA RESOURCES | 15.725.350.200 | 383.193.375 |

Sumber : Laporan Laba Rugi Fiskal PT.United Asia Resources Tahun 2009.

4.1.3 Peredaran Bruto Diatas Rp.50.000.000.000,- Per Tahun

Untuk peredaran bruto diatas Rp.50.000.000.000,- per tahun penulis mengambil data milik PT. Elite Permai Metal Works, Ltd, sebagai pemegang merek dagang “ELITE” yang memproduksi office equipment berupa *Filling Cabinet*, Meja Kantor, Kursi Kantor, Partisi, *Mobile File* dan *Racking*. yang terbuat dari bahan metal/baja. PT.Elite Permai beroperasi di Jl.Kapuk Raya No 44a Jakarta utara. Perusahaan ini digolongkan sebagai perusahaan manufaktur dan tergolong perusahaan besar. Jumlah Karyawan yang dipekerjakan mencapai 2500 orang. Segala pelaporan pajak dilakukan melalui aplikasi eSPT dan pelaporannya dilakukan melalui KPP Madya Jakarta Utara. Mengenai peredaran bruto dan laba kena pajak tahun 2009 ditampilkan dibawah ini:

TABEL 4.3
PERBANDINGAN OMZET DAN LABA KENA PAJAK
(DALAM RUPIAH)

| Wajib Pajak | Peredaran Bruto | Laba Kena Pajak |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| PT.ELITE PERMAI METAL WORKS,LTD | 121.875.550.000 | 4.872.789.821 |

Sumber : Laporan Laba Rugi Fiskal PT.Elite Permai Metal Works,Ltd Tahun 2009

Mengenai Subjek penelitian secara spesifik subjek penelitian yang digunakan adalah Badan usaha / BUT yang beroperasi di Indonesia dan menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah serta memiliki kapasitas usaha dan peredaran usaha yang bervariasi.

4.2. Penyajian Data

Secara umum yang mendasari penerapan tarif progresif adalah Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sedangkan untuk tarif tunggal (efektif berlaku tahun 2009) adalah Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dimana dalam tarif progresif ada beberapa lapisan tarif yang dikenakan sesuai dengan besarnya laba kena pajak. Untuk lebih jelasnya akan disajikan pada tabel di bawah ini

TABEL 4.4
TARIF PROGRESIF PPH WP BADAN DAN BUT

| No. | Penghasilan Kena Pajak | Tarif |
|-----|---|-------|
| 1. | Rp.0,- sampai dengan Rp.50.000.000,- | 10 % |
| 2. | Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,- | 15 % |
| 3. | Di atas Rp.100.000.000,- | 30 % |

Sumber: Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Sedangkan tarif yang berlaku menurut Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah tarif tunggal yaitu sebesar 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 seterusnya. Untuk tahun 2009 wajib pajak badan/BUT yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,- per tahunnya mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sampai dengan sebesar 50%. Sedangkan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,- per tahunnya otomatis langsung mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Sehingga seluruh Laba kena pajaknya hanya dikenakan sebesar 14% ($50\% \times 28\%$). Secara otomatis jika dicermati secara lebih seksama tarif tunggal ini sebenarnya bukan merupakan murni tarif tunggal tetapi memiliki unsur progresif juga karena tarif berbeda di masing-masing lapisan tergantung faktor yang mempengaruhinya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pada penghitungan besarnya pajak penghasilan pada tarif progresif didasarkan pada jumlah Penghasilan/ Laba kena pajaknya. Sedangkan pada tarif tunggal besarnya pajak penghasilan didasarkan pada jumlah Peredaran Bruto/ *Omzet* dan Laba kena pajaknya. Jadi dalam hal ini terdapat perbedaan yang mendasar dalam menentukan besarnya pajak penghasilan.

4.3. Perbandingan Tarif Pajak Untuk Badan Usaha Yang Memiliki Peredaran Usaha Sampai Dengan Rp.4.800.000.000,- Per Tahun.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil, maka yang digolongkan pengusaha kecil apabila peredaran usaha setahun tidak melebihi Rp.600.000.000,- sedangkan yang wajib membuat pembukuan adalah perusahaan yang memiliki peredaran usaha diatas

Rp.4.800.000.000,- per tahunnya. Selain itu dapat menggunakan norma ataupun pembukuan. Dalam hal ini penulis mencoba memaparkan perhitungan tarif pajak menurut tarif progresif dan tarif tunggal yang dilaporkan oleh CV. Sumbu Pelita Abadi. Perusahaan ini digolongkan sebagai usaha kecil sehingga dalam perhitungan besarnya pajak terutang mendapatkan fasilitas dari pemerintah berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku (Pasal 31 huruf e UU Nomor 36 th 2008). Untuk lebih memahami perhitungannya maka akan disajikan data di bawah ini.

TABEL 4.5
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PEREDARAN BRUTO SAMPAI DENGAN Rp.4.800.000.000,-
(DALAM RUPIAH)

| Keterangan | Jumlah | Tarif Progresif | Tarif Tunggal |
|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| Pendapatan | | | |
| Peredaran Usaha | 289.155.000 | | |
| Total Pendapatan | | 289.155.000 | 289.155.000 |
| Beban-Beban | | | |
| Harga Pokok Penjualan | 266.272.000 | | |
| Beban Adm & Penjualan | 9.730.000 | | |
| Selisih Pembulatan | 628 | | |
| Total HPP & Beban Adm & Umum | | 276.002.628 | 276.002.628 |
| Laba Sebelum Pajak | | 13.152.372 | 13.152.372 |
| Pajak Penghasilan | | | |
| a Tarif Progresif: | | | |
| 10% x IDR.13.152.372,- | | | |
| Total Pajak Penghasilan | 1.315.237 | 1.315.237 | |
| b Tarif Tunggal : | | | |
| 50% x 28% x IDR.13.152.372,- | | | |
| Total Pajak Penghasilan | 1.841.332 | | 1.841.332 |
| Laba Bersih | | 11.837.135 | 11.311.040 |
| Persentase Pajak Penghasilan : | | 10 % | 14 % |

Sumber : Laporan Laba Rugi Fiskal CV.Sumbu Pelita Abadi Tahun 2009

Pada data diatas digambarkan bahwa persentase pajak penghasilan atas laba bersih lebih tinggi pada penggunaan metode tarif tunggal. Walaupun pada kenyataanya pemerintah telah memberikan insentif/fasilitas untuk perusahaan yang memiliki omzet sampai dengan Rp.4.800.000.000,- per tahunnya. Hal ini dikarenakan jumlah laba kena pajak yang menjadi dasar perhitungan jumlahnya

tidak melebihi Rp.50.000.000,- Batas lapisan terendah pada tarif progresif) sehingga pada perhitungan menggunakan metode tarif progresif hanya mengenai lapisan 10% karena laba kena pajaknya sebesar Rp.13.152.000,- sedangkan pada tarif tunggal akan dikenakan tarif tetap sebesar 14% (50% x 28 %) terdapat selisih sebesar 14%-10% yaitu 4% yang menjadi beban pajak pada tarif pajak tunggal. Dalam hal ini pengenaan tarif tunggal justru menghasilkan beban pajak penghasilan yang lebih tinggi dibanding menggunakan penghitungan tarif progresif. Akan tetapi jika diasumsikan Peredaran Usaha tetap pada lapisan peredaran usaha sampai dengan Rp.4.800.000.000,- per tahunnya akan tetapi net profit marginnya diasumsikan sebesar 7% (diatas tingkat suku bunga rata-rata deposito di indonesia sebesar 6%) karena diasumsikan usaha dilakukan apabila return yang dihasilkan diharapkan lebih besar daripada suku bunga deposito. Jika return yang dihasilkan secara terus menerus di bawah tingkat suku bunga deposito maka sebaiknya pemilik usaha menyimpan uangnya di deposito tanpa harus bersusah payah menjalankan usahanya. Jika syarat tersebut dipenuhi (Kondisi yang diharapkan pemerintah), maka akan menghasilkan perhitungan jumlah pajak terutang yang berbeda dan persentase tarif pajak yang berbeda. Untuk lebih mudahnya akan disajikan pada data dibawah ini:

TABEL 4.6.
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PEREDARAN BRUTO SAMPAI DENGAN RP.4.800.000.000,-
(DALAM RUPIAH)

| Keterangan | Jumlah | Tarif Progresif | Tarif Tunggal |
|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Pendapatan | | | |
| Peredaran Usaha | 4.500.000.000 | | |
| Total Pendapatan | | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 |
| Beban-Beban | | | |
| Harga Pokok Penjualan (80%) | 3.600.000.000 | | |
| Beban Adm & Penjualan (13%) | 585.000.000 | | |
| Total HPP & Beban Adm & Umum | | 4.185.000.000 | 4.185.000.000 |
| Laba Sebelum Pajak (7%) | | 315.000.000 | 315.000.000 |
| Pajak Penghasilan | | | |
| a Tarif Progresif: | | | |
| 10% x IDR.50.000.000,- | 5.000.000 | | |
| 15% x IDR.50.000.000,- | 7.500.000 | | |
| 30% x IDR.215.000.000,- | 64.500.000 | | |
| Total Pajak Penghasilan | | 77.000.000 | |
| b Tarif Tunggal : | | | |
| 50% x 28 % x IDR.315.000.000,- | | | 44.100.000 |
| Total Pajak Penghasilan | | | 44.100.000 |
| Laba Bersih | | 238.000.000 | 270.900.000 |
| Persentase Pajak Penghasilan : | | 24,44 % | 14 % |

Sumber : Laporan Laba Rugi Proyeksi.

Dari data diatas digambarkan bahwa persentase pajak penghasilan terhadap laba kena pajak atas tarif progresif jauh lebih tinggi sekitar 10,44% dibandingkan tarif tunggal padahal menggunakan lapisan peredaran bruto yang berada pada lapisan yang sama yaitu sampai dengan Rp.4.800.000.000,- per tahunnya. Perbedaan itu didasari pada jumlah laba kena pajak sebesar Rp.315.000.000,- sehingga jika menggunakan tarif progresif akan menghasilkan jumlah pajak yang lebih tinggi karena masuk pada ketiga lapisan tarif progresif yaitu 10%, 15 % dan 30 % dimana jumlah yang dikenakan 30% adalah sebesar Rp.215.000.000,- sedangkan pada tarif tunggal hanya dikenakan 1 tarif yaitu 50% x 28 % x Rp.315.000.000,- Sehingga hanya dikenakan tarif sebesar 14 % atau kurang dari setengah jumlah tarif tertinggi pada tarif progresif. Jadi faktor yang mempengaruhi perhitungan besarnya pajak terutang pada tahun 2009.

Jika dibuat persamaan matematisnya maka untuk menentukan Laba kena pajak dimana besarnya pajak adalah sama dengan menggunakan kedua tarif tersebut adalah:

Diasumsikan PKP = Laba Kena Pajak/Penghasilan Kena Pajak

| |
|---|
| Pajak Pada Tarif Tunggal = Pajak Pada Tarif Progresif |
|---|

| |
|---|
| $14\% \times PKP = 10\% \times 50.000.000 + 15\% \times 50.000.000 + 30\% \times (PKP - 100.000.000)$ |
|---|

$$0,14 PKP = 5.000.000 + 7.500.000 + 0,3 (PKP - 100.000.000)$$

$$0,14 PKP - 0,3 PKP = 12.500.000 - 30.000.000$$

$$0,16 PKP = 17.500.000$$

$$PKP = \underline{109.375.000}$$

Keterangan:

Jika PKP = 109.375.000, Maka pajak terutang menurut tarif tunggal besarnya adalah sama dengan pajak terutang menurut tarif progresif.

Jika PKP > 109.375.000, Maka pajak terutang menurut tarif tunggal lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan pajak terutang menurut tarif progresif.

Jika PKP < 109.375.000, Maka pajak terutang menurut tarif tunggal lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan pajak terutang menurut tarif progresif.

Untuk menentukan besarnya pajak penghasilan menurut tarif progresif secara lebih jelas dirumuskan secara matematis sebagai berikut:

1. Untuk Laba Kena Pajak sampai dengan Rp.50.000.000,- maka:

$$\text{Pajak terutang} = 0,1 X$$

2. Laba kena pajak Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000 maka:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= 0,10(50.000.000) + 0,15(X - 50.000.000) \\ &= 5.000.000 + 0,15 X - 7.500.000 \\ &= 0,15X - 2.500.000 \end{aligned}$$

3. Laba kena pajak lebih dari Rp.100.000.000,- maka:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= 0,10 (50.000.000) + 0,15 (50.000.000) + 0,3 (X - 100.000.000) \\ &= 5.000.000 + 7.500.000 + 0,3X - 30.000.000 \\ &= 0,3X - 30.000.000 + 12.500.000 \\ &= 0,3X - 17.500.000 \end{aligned}$$

Dimana :

X = Laba kena pajak.

Pajak = Besarnya pajak penghasilan menurut UU no 17 th 2000.

4.4. Perbandingan Tarif Pajak Untuk Badan Usaha yang Memiliki Peredaran Usaha Antara Rp .4.800.000.000,- Sampai Dengan Rp.50.000.000.000,- per Tahun.

Dalam Pasal 31 huruf e UU Nomor 36 th 2008 di sebutkan:

“Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat

(2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”.

Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas dan Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas. Fasilitas yang dimaksudkan disini adalah pengurangan tarif pajak sebesar 50% dari tarif Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008, yaitu sebesar 28 %. Dimana:

$$\text{PKP yang mendapat fasilitas} = \frac{4.800.000.000}{\text{Peredaran Bruto Setahun}} \times \text{Laba Kena Pajak}$$

$$\text{PKP Tidak mendapat fasilitas} = \text{Laba Kena Pajak} - \text{PKP yang mendapat fasilitas}$$

TABEL 4.7
PENGHITUNGAN TARIF PAJAK UNTUK PEREDARAN BRUTO
RP4.800.000.000 SD RP50.000.000.000

| Keterangan | Jumlah | Tarif Progresif | Tarif Tunggal |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| Pendapatan | | | |
| Peredaran Usaha (Pencapaian Perjualan) | 15.813.986.422 | | |
| Salisi Kurs | -1.868.733.670 | | |
| Pendapatan Jasa & Giro | 486.534.974 | | |
| Pendapatan Bunga Bank | 1.448.730 | | |
| Salisi Pembulatan | 235.121 | | |
| Total Pendapatan | 180.172 | 14.435.641.748 | 14.435.641.748 |
| Beban-Beban | | | |
| Harga Pokok Perjualan | 12.245.626.466 | | |
| Beban Gaji | 610.925.000 | | |
| Beban Perjualan & Promosi | 353.954.891 | | |
| Beban Angkut | 330.969.681 | | |
| Beban Kendaraan | 139.636.010 | | |
| Beban Servis Kendaraan | 133.571.388 | | |
| Beban Listrik | 115.625.164 | | |
| Beban Perlengkapan Kantor | 112.462.550 | | |
| Beban Transportasi | 54.817.126 | | |
| Beban ATK | 34.598.473 | | |
| Beban Penyusutan Kendaraan | 45.406.126 | | |
| Beban Telp/Telex/Fax | 40.863.294 | | |
| Beban Sarba Sarti | 25.860.040 | | |
| Beban Keamanan & Kebersihan | 19.010.000 | | |
| Beban PAM | 16.632.300 | | |
| Beban Penyusutan Inv. Kantor | 14.637.000 | | |
| Beban Perbaikan Gudang | 12.335.000 | | |
| Beban Material | 10.306.000 | | |
| Beban Penyusutan Inv. Gudang | 2.440.313 | | |
| Beban Acm Bank | 9.566.724 | | |
| Total Beban | | 14.349.202.527 | 14.349.202.527 |
| Laba Sebelum Pajak | | 86.439.222 | 86.439.222 |
| Koreksi Fiskal | | | |
| Fiskal Positif: | 0 | | |
| Fiskal Negatif: | | | |
| Pendapatan Jasa & Giro | 1.448.730 | | |
| Pendapatan Bunga | 235.121 | | |
| Total Penyesuaian Fiskal Negatif | | -1.743.851 | -1.743.851 |
| Laba Fiskal | | 84.695.372 | 84.695.372 |
| Pajak Penghasilan | | | |
| a Tarif Progresif: | | | |
| 10% x Rp 50.000.000,- | 5.000.000 | | |
| 19% x 84.695.372 | 5.204.306 | | |
| Total Pajak Penghasilan | | 10.204.306 | |
| b Tarif Tunggal: | | | |
| PKP Fasilitas: | | | |
| 50% x 28% x 25.707.515 | 3.599.052 | | |
| PKP Non Fasilitas: | | | |
| 28% x 58.997.866 | 16.516.589 | | |
| Total Pajak Penghasilan | | | 20.115.651 |
| Laba Bersih | | 74.491.066 | 64.579.721 |
| Persentase Pajak Penghasilan: | | 12,06% | 23,75% |

Sumber : Laporan Laba Rugi Fiskal PT.United Asia Resources Tahun 2009

Berdasarkan Laporan Laba Rugi 2009 diketahui Peredaran Bruto PT. United Asia Resources tahun 2009 adalah sebesar Rp.15.813.966.422,- dan Laba fiskal sebesar Rp.84.695.371,-. Maka karena PT. United Asia Resources memiliki peredaran bruto antara Rp.4.800.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000.000,- per tahun maka langkah-langkah penghitungan besarnya jumlah pajak penghasilan tahun 2009 menurut UU Nomor 36 tahun 2008 adalah:

1. Menghitung besarnya Laba kena pajak yang mendapat fasilitas.

Ini ditujukan untuk mencari besarnya bagian dari laba kena pajak atas Rp.4.800.000.000,- terhadap peredaran bruto WP.

$$\text{PKP yang mendapat fasilitas} = \frac{\text{Rp.4.800.000.000,-}}{\text{Rp.15.813.966.422,-}} \times \text{Rp.84.695.371,-}$$

$$\text{PKP yang mendapat fasilitas} = \text{Rp.25.707.515,-}$$

2. Menghitung besarnya Laba kena pajak yang tidak mendapat fasilitas.

Ini ditujukan untuk mencari besarnya bagian dari laba kena pajak yang sepenuhnya terkena tarif pasal 31e UU Nomor 36 th 2008 (28%), maka:

$$\text{PKP Tidak mendapat fasilitas} = \text{Rp.84.695.371} - \text{Rp.25.707.515}$$

$$\text{PKP Tidak mendapat fasilitas} = \text{Rp.58.987.856}$$

3. Menghitung Jumlah Pajak Penghasilan dengan mengalikan Penghasilan kena pajak ke masing-masing tarif.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penghasilan} &= 50\% \times 28\% \times 25.707.515 = \text{Rp } 3.599.052 \\ &28\% \times 58.987.856 = \text{Rp } 16.516.599 \\ &\hline &= \text{Rp } 20.115.651 \end{aligned}$$

Besarnya pajak penghasilan tahun 2009 menurut perhitungan tarif tunggal adalah sebesar Rp.20.115.651,-. Sedangkan menurut perhitungan tarif progresif hanya sebesar Rp.10.204.306,-. Jika diamati secara sekilas maka data diatas menggambarkan pengenaan tarif pajak tunggal menghasilkan pajak lebih tinggi jika dibandingkan penghitungan menggunakan tarif pajak progresif. Hal ini disebabkan karena *Profit Margin* (perbandingan antara laba Kena Pajak terhadap peredaran usaha) yang terlalu kecil yaitu hanya sekitar 0,5% per tahunnya. Akibatnya dari peredaran bruto sebesar Rp.15.813.966.422,- Hanya menghasilkan

laba kena pajak sebesar Rp.84.695.371,- Sangat jauh lebih rendah dibandingkan penghitungan menggunakan Norma usaha dan jauh dibawah tingkat suku bunga deposito di Indonesia. Sehingga penghitungan pajak pada tarif tunggal pajak terbagi menjadi 2 yaitu pengenaan atas laba kena pajak yang mendapat fasilitas sebesar 14% dan tarif 28% atas laba kena pajak yang tidak mendapat fasilitasnya. Sedangkan bagian tarif tertinggi atas laba kena pajak pada tarif progresif adalah nihil karena laba kena pajak dibawah Rp.100.000.000,- per tahunnya. Sehingga hanya mengenai lapisan tarif 10% dan 15%, sedangkan pada tarif tunggal perhitungan besarnya pajak penghasilan mengenai dua lapisan yaitu 14% dan 28%.

Dengan menggunakan asumsi laba kena pajak / *profit margin* adalah 3%. Untuk batas terendah yaitu peredaran bruto = Rp.4.800.000.001,- maka penghitungannya:

TABEL 4.8
BATAS BAWAH LAPISAN PEREDARAN BRUTO ANTARA
RP.4.800.000.000,- SD RP.50.000.000.000,-

| Keterangan | Jumlah | Tarif Progresif | Tarif Tunggal |
|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Pendapatan | | | |
| Peredaran Usaha | 4.800.000.001 | | |
| Total Pendapatan | | 4.800.000.001 | 4.800.000.001 |
| Beban-Beban | | | |
| Harga Pokok Penjualan (85%) | 4.080.000.001 | | |
| Beban Adm & Penjualan (17%) | 576.000.000 | | |
| Total HPP & Beban Adm & Umum | | 4.656.000.001 | 4.656.000.001 |
| Laba Sebelum Pajak (3%) | | 144.000.000 | 144.000.000 |
| Pajak Penghasilan | | | |
| a Tarif Progresif: | | | |
| 10% x IDR.50.000.000,- | 5.000.000 | | |
| 15% x IDR.50.000.000,- | 7.500.000 | | |
| 30% x IDR.44.000.000,- | 13.200.000 | | |
| Total Pajak Penghasilan | | 25.700.000 | |
| b Tarif Tunggal : | | | |
| PKP Fasilitas: | | | |
| 50% x 28 % x IDR.144.000.000,- | | | |
| PKP Non Fasilitas : | | | |
| 28 % x IDR.0,- | | | |
| Total Pajak Penghasilan | | | 20.160.000 |
| Laba Bersih | | 118.300.000 | 123.840.000 |
| Persentase Pajak Penghasilan : | | 17,85 % | 14 % |

Sumber : Laporan Laba Rugi Proyeksi.

Dari simulasi perhitungan diatas dihasilkan persentase pajak penghasilan terhadap laba kena pajak yang lebih rendah jika menggunakan tarif tunggal yaitu

sebesar 14% jika dibandingkan tarif progresif sebesar 17,85%. Itu berarti ada efisiensi pajak sebesar 3,85% (17,85%-14%) akibat penggunaan tarif yang baru dan menjadi suatu keuntungan bagi perusahaan. Untuk memberikan suatu kesimpulan yang pasti maka penulis menggunakan batas atas (Rp.50.000.000.000,-) sebagai acuan untuk menghitung perbandingan besaran tarif masing-masing.

TABEL 4.9.
BATAS ATAS LAPISAN PEREDARAN BRUTO ANTARA
Rp.4.800.000.000,- SD Rp.50.000.000.000,-

| Keterangan | Jumlah | Tarif Progresif | Tarif Tunggal |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Pendapatan | | | |
| Peredaran Usaha | 50.000.000.000 | | |
| Total Pendapatan | | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| Beban-Beban | | | |
| Harga Pokok Penjualan (85%) | 42.500.000.000 | | |
| Beban Adm & Penjualan (17%) | 6.000.000.000 | | |
| Total HPP & Beban Adm & Umum | | 48.500.000.000 | 48.500.000.000 |
| Laba Sebelum Pajak (3%) | | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| Pajak Penghasilan | | | |
| a Tarif Progresif: | | | |
| 10% x IDR.50.000.000,- | 5.000.000 | | |
| 15% x IDR.50.000.000,- | 7.500.000 | | |
| 30% x IDR.1.400.000.000,- | 420.000.000 | | |
| Total Pajak Penghasilan | | 432.500.000 | |
| b Tarif Tunggal : | | | |
| PKP Fasilitas: | | | |
| 50% x 28 % x IDR.144.000.000,- | | | |
| PKP Non Fasilitas : | | | |
| 28 % x IDR.1.356.000.000,- | | | |
| Total Pajak Penghasilan | | | 399.840.000 |
| Laba Bersih | | 1.067.500.000 | 1.100.160.000 |
| Persentase Pajak Penghasilan : | | 28,83 % | 26,66 % |

Sumber : Laporan Laba Rugi Proyeksi.

Dari kedua percobaan diatas dihasilkan persentase pajak penghasilan terhadap laba kena pajak yang lebih kecil pada pengenaan tarif tunggal. Oleh sebab itu dapat disimpulkan jika dalam kondisi keuangan yang stabil (tingkat *Profit Margin* diatas suku bunga deposito) atau serendah-rendahnya 3% maka penggunaan tarif tunggal dapat mendorong efisiensi pajak bagi WP Badan.

4.5. Perbandingan Tarif Pajak Untuk Badan Usaha yang Memiliki Peredaran Bruto Diatas Rp.50.000.000.000,- Per Tahun.

Dasar pengenaan pajak untuk klasifikasi peredaran usaha lebih dari Rp.50.000.000.000,- diatur dalam *Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU No 36 tahun 2008*. sebesar 28% dan pada tahun 2010 akan diturunkan menjadi 25%.

TABEL 4.10
PENGHITUNGAN TARIF PAJAK UNTUK PEREDARAN BRUTO
DIATAS RP.50.000.000.000,-

| Keterangan | Jumlah | Tarif Progresif | Tarif Tunggal |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pendapatan | | | |
| Peredaran Usaha | 121.675.769.278 | | |
| Pendapatan Lain-lain | 361.590.136 | | |
| Total Pendapatan | | 122.037.359.414 | 122.037.359.414 |
| Beban-Beban | | | |
| Harga Pokok Penjualan | 110.111.825.882 | | |
| Beban Adm&Penjualan | 4.609.878.692 | | |
| Beban Lain-lain | 2.122.534.558 | | |
| Total HPP & Beban Adm & Umum | | 116.844.239.132 | 116.844.239.132 |
| Laba Sebelum Pajak | | 5.193.120.282 | 5.193.120.282 |
| Koreksi Fiskal | | | |
| Fiskal Positif: | | | |
| Beban Penyusutan Kendaraan | -30.622.962 | | |
| Beban Lain-lain | -26.023.449 | | |
| Fiskal Negatif: | | | |
| Pendapatan Bunga | 361.590.136 | | |
| Perjualan Objek PPh 23 final | 15.386.736 | | |
| Total Penyesuaian Fiskal | | 320.330.461 | 320.330.461 |
| Laba Fiskal | | 4.872.789.821 | 4.872.789.821 |
| Pajak Penghasilan | | | |
| a Tarif Progresif: | | | |
| 10% x IDR 50.000.000,- | 5.000.000 | | |
| 15% x IDR 50.000.000,- | 7.500.000 | | |
| 30% x IDR 4.772.789.821,- | 1.431.836.946 | 1.444.336.946 | |
| Total Pajak Penghasilan | | | |
| b Tarif Tunggal: | | | |
| 28% x IDR 4.872.789.000,- | | | 1.364.380.920 |
| Total Pajak Penghasilan | | | |
| Laba Bersih | | 3.748.783.366 | 3.828.739.362 |
| Persentase Pajak Penghasilan: | | 29,64% | 28% |

Sumber : Laporan Laba Rugi Fiskal PT.Elite Permai Metal Works,Ltd Tahun 2009

Untuk kondisi diatas dapat dilihat bahwa penggunaan tarif tunggal menghasilkan beban pajak tahun berjalan yang lebih efisien jika dibandingkan dengan penggunaan tarif progresif. Untuk mengetahui secara pasti jumlah potensi manfaat pajak secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Diasumsikan PKP = Laba Kena Pajak/Penghasilan Kena Pajak

| |
|---|
| Pajak Pada Tarif Tunggal = Pajak Pada Tarif Progresif |
|---|

| |
|---|
| $28\% \times \text{PKP} = 10\% \times 50.000.000 + 15\% \times 50.000.000 + 30\% \times (\text{PKP} - 100.000.000)$ |
|---|

$$0,28 \text{ PKP} = 5.000.000 + 7.500.000 + 0,3 (\text{PKP} - 100.000.000)$$

$$0,28 \text{ PKP} - 0,3 \text{ PKP} = 12.500.000 - 30.000.000$$

$$0,02 \text{ PKP} = 17.500.000$$

$$\text{PKP} = \underline{875.000.000}$$

Keterangan:

Jika PKP = 875.000.000, Maka pajak terutang menurut tarif tunggal besarnya adalah sama dengan pajak terutang menurut tarif progresif.

Jika PKP > 875.000.000, Maka pajak terutang menurut tarif tunggal lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan pajak terutang menurut tarif progresif.

Jika PKP < 875.000.000, Maka pajak terutang menurut tarif tunggal lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan pajak terutang menurut tarif progresif.

Berkaitan dengan keberpihakan pemerintah pada golongan pengusaha tertentu, menurut saya tarif tunggal secara nyata lebih menguntungkan wajib pajak badan skala besar atau tepatnya paling terasa untuk penghasilan diatas Rp.50.000.000.000,- namun memberatkan UMKM. Untuk menyikapi ketidakadilan tersebut maka pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi WP badan berskala kecil yaitu UMKM dengan memberi fasilitas pengurangan tarif sebesar sampai dengan 50% dari tarif normal untuk peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,- miliar per tahunnya.

4.6 Kemungkinan Terjadinya Lebih Bayar Akibat Perubahan Tarif Pajak.

Dengan adanya penerapan tarif tunggal dalam penghitungan pajak penghasilan maka akan timbul permasalahan dalam hal menghitung angsuran PPh Pasal 25. Khususnya untuk angsuran tahun pajak 2009 yang mulai berlaku untuk masa April 2009, jika penghitungan angsuran PPh Pasal 25 masih sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 25 UU PPh, maka dapat dipastikan akan terjadi

kelebihan setor pada SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2009, kecuali Wajib Pajak mengalami kenaikan laba yang sangat signifikan. Dengan kondisi ekonomi saat ini yang terus memburuk sangat jarang terjadi kenaikan laba yang sangat tinggi, yang ada adalah terjadi penurunan laba.

Untuk menghindari terjadinya masalah tersebut di atas Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2009 Tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun 2009 bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Usaha, yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2009. Namun demikian pengurangan angsuran sebesar 25% sesuai dengan PER-10/PJ/2009 belum dapat menghindarkan terjadi kelebihan bayar akibat adanya penurunan tarif sebesar 2% jika dibandingkan tarif tertinggi progresif, khususnya bagi Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto diatas Rp.50.000.000.000,-. Hal ini jelas memungkinkan terjadinya lebih bayar yang berakhir pada proses restitusi pajak dan harus diawali dengan pemeriksaan pajak yang cenderung dihindari sedemikian rupa oleh WP.

Mengenai siapa saja yang dapat memanfaatkan fasilitas atau diistilahkan Insentif PPh pasal 25 adalah wajib pajak badan yang mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan usaha dalam tahun 2009 kecuali WP Bank, BUMN, BUMD, Perusahaan Masuk Bursa/Go Publik, dan WP lainnya yang berdasarkan ketentuan harus membuat laporan keuangan berkala.

Adapun pengurangan yang dapat diberikan adalah sampai dengan 25% untuk masa pajak Januari sampai Juni 2009 yang besarnya dihitung dari besarnya PPh Ps 25 bulan Desember tahun 2008 (yang seharusnya dibayar di bulan Desember 2008). Dan apabila WP sudah menyampaikan SPT Tahunan 2008, maka besarnya pengurangan dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh 2008. Adapun Prosedur untuk memanfaatkan fasilitas Insentif PPh ps 25 ini adalah:

WP menyampaikan surat pemberitahuan tertulis tentang besarnya PPh Pasal 25 yang diminta dengan melampirkan penghitungan PPh yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh 2008 dan perkiraan penghitungan PPh yang akan terutang tahun 2009 yang ditandatangani pengurus atau direksi dan disampaikan paling lambat 30 April 2009. Apabila hal tersebut dirasa masih kurang cukup untuk menutupi kemungkinan adanya lebih bayar di tahun 2009 maka WP dapat

mengajukan pengurangan untuk yang masa pajak Juli sampai Desember 2009 dengan membuat surat permohonan pengurangan yang disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2009 dan harus dapat menunjukkan bahwa besarnya PPh yang akan terutang untuk tahun 2009 kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25 masa pajak Januari sampai Juni 2009. Serta melampirkan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang di tahun 2009 berdasarkan penghasilan yang diterima atau diperoleh sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan permohonan, dan perkiraan penghasilan yang akan diterima sejak bulan pengajuan permohonan sampai dengan Desember 2009.

Dengan demikian ada kemungkinan untuk mencegah terjadinya lebih bayar yang akibatnya kelebihan tersebut hanya dapat dihapus dengan cara direstitusi karena tidak memungkinkan untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tentunya dengan melalui prosedur pemeriksaan pajak.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

- a. Terdapat perbedaan konseptual atas perhitungan pajak, yaitu pada penghitungan besarnya pajak penghasilan pada tarif progresif didasarkan pada jumlah Penghasilan/ Laba kena pajaknya, sedangkan pada tarif tunggal didasarkan pada jumlah Peredaran Bruto/ *Omzet* dan Laba kena pajaknya.
- b. Berkaitan dengan besarnya tingkat peredaran usaha, maka besarnya pajak terutang dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu <Rp4.800.000.000, Rp4.800.000.000 s.d Rp50.000.000.000 dan >Rp50.000.000.000. Untuk perusahaan dengan tingkat peredaran usaha <Rp4.800.000.000 maka PKP sebesar Rp109.375.000 akan menghasilkan pajak terutang dalam jumlah yang sama antara tarif tunggal dengan tarif progresif. Untuk perusahaan dengan tingkat peredaran usaha Rp4.800.000.000 s.d Rp50.000.000.000 maka akan menghasilkan pajak terutang yang lebih kecil pada pengenaan tarif tunggal. Untuk perusahaan dengan tingkat peredaran >Rp50.000.000.000 maka PKP sebesar Rp875.000.000 akan menghasilkan pajak terutang dalam jumlah yang sama antara tarif tunggal dengan tarif progresif.

- c. Terdapat kemungkinan terjadinya kelebihan bayar akibat perubahan tarif pajak ini dan masalah ini dapat diselesaikan dengan mekanisme restitusi pajak.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Perusahaan saat ini harus lebih menyadari dampak dari perubahan tarif terhadap jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban WP.
- b. Perusahaan dapat melakukan simulasi atau melakukan tax planning untuk dapat mengantisipasi lebih awal atas besarnya jumlah pajak terutang.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran, Nomor SE-66/PJ/2010 tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) UU No.7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah Terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008.

Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-537/PJ/2000. Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan dalam hal-hal tertentu.

“Pajak untuk UMKM Separuh tarif Normal”,www.pajak.gp.id, diunduh 9 Juni 2010

Republik Indonesia, UU No.17 tahun 2000 Tentang Perubahan ke tiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

_____, Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005.

Waluyo, (2010), Perpajakan Indonesia, Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru, Salemba Empat, Jakarta

Warren, Pengantar Akuntansi, Edisi ke Dua Puluh Satu, Salemba Empat, Jakarta

